

BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS NAFKAH IDDAH ISTERI YANG DIMINTA KEMBALI OLEH MANTAN SUAMINYA DI DESA LEMBOR KEC. BRONDONG KAB. LAMONGAN	65
	A. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Mantan Suami Meminta Nafkah Iddah Kembali dari Mantan Isteri.....	65
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nafkah Iddah Isteri yang Diminta Kembali Oleh Mantan Suami	78
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82
	LAMPIRAN	

perumahan pada mantan isteri dan anaknya. Berkenaan dengan kewajiban suami tersebut, dalam KHI pasal 81 ayat 1 disebutkan “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isteri yang masih dalam iddah. Dari bunyi ayat pasal di atas sudah jelas bagi setiap mantan suami yang telah menceraikan isterinya wajib untuk menyediakan tempat tinggal, atau membolehkan isterinya untuk bertempat tinggal di rumahnya sampai batas iddah habis.

Dalam proses persidangan hakim telah mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isteri. Demi mempercepat proses perceraian, maka mantan suami membayar nafkah iddah secara kontan dalam persidangan walaupun ada yang berniat ingin mengambil nafkah itu kembali di luar persidangan.

Peristiwa hukum, dimana mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri banyak terjadi di masyarakat Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan. Banyak pasangan yang bercerai dimana mantan suami tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada mantan isterinya sesuai dengan putusan Pengadilan Agama. Keadaan seperti ini tentu sangat merugikan pihak mantan isteri karena di samping menanggung beban perceraian juga menanggung beban hidup yang sebelumnya tidak pernah ditanggung.

Peristiwa seperti ini dipicu oleh banyak hal, baik dari pihak mantan suami atau pihak mantan isteri. Para mantan suami yang meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri karena berbagai alasan, diantaranya karena faktor ekonomi, mayoritas mereka berekonomi lemah sehingga mereka menjadi sangat hati-hati dan hemat akan pengeluaran termasuk untuk membiayai mantan isteri. Di samping itu karena perceraian merupakan kesepakatan bersama, oleh karena itu mereka tidak perlu untuk memberikan nafkah iddah dan karena tidak ada sanksi bagi orang yang melanggarnya. Sedangkan bagi mantan isteri yang mau menyerahkan nafkah iddah kepada mantan suami karena beberapa alasan, diantaranya karena takut akan dianiaya mantan suami, merasa kasihan kepada mantan suami yang keadaan ekonominya lebih sulit daripadanya.

Dari paparan di atas, tampak terjadi kesenjangan antara kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat bahwa mantan suami yang meminta nafkah iddah kembali dari mantan isterinya itu bertentangan dengan ketentuan fiqh serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Sedangkan status nafkah yang diminta oleh mantan suami itu bermacam-macam, ada yang termasuk hibah, perampasan hak dan pinjaman yang wajib dibayar kepada mantan isteri. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut melalui skripsi dengan judul : **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nafkah Iddah Isteri yang Diminta Kembali oleh Mantan Suaminya di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”**.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para mantan suami yang meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri serta mantan isteri yang mau menyerahkan nafkah iddah kembali kepada mantan suami di Desa Lembor Kecamatan Brondong, dan juga kepala KUA Kec. Brondong serta tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Yaitu menelaah sumber data sekunder secara mendalam berkaitan dengan penelitian dan dokumen dari arsip pendaftaran cerai talak yang ada di KUA Kecamatan Brondong dari hasil rekapitulasi terjadinya perceraian Pengadilan Agama Lamongan KUA Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan khususnya data suami isteri yang telah bercerai di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹³

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu

¹³ I. xey J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),

- BAB II** : Landasan teori tentang nafkah meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, macam-macam nafkah, kadar nafkah dan gugurnya nafkah, hak dan kewajiban suami isteri dalam masa iddah dan harta dalam Islam.
- BAB III** : Memaparkan hasil penelitian atau data penelitian mengenai mantan isteri tidak menuntut nafkah iddah kepada mantan suami. Terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, pendidikan, sosial dan ekonomi serta agama masyarakat. Kemudian jumlah perceraian di desa Lembor Kec. Brondong Kab. Lamongan dan faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri.
- BAB IV** : Memaparkan analisis hukum Islam terhadap status nafkah iddah isteri yang diminta kembali oleh suaminya di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kababupaten Lamongan.
- BAB V** : Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.

1. Al-Qur'an

a. Surat al-Baqarah (2) ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. (QS. Al-Baqarah (2) : 233).¹⁰

Yang dimaksud *almawlūd lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian. Sedangkan *al-ma'rūf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara' tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.¹¹

b. Surat at-Talāq (65) ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَا فَسُتْرُوعُهُمَا لَهُ أُخْرَى (الطلاق: ٦)

Artinya : tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumānatul Ali Art, 2005),

¹¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 145

yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. at-Ṭalāq (65) ayat 6).¹²

c. Surat at-Ṭalāq (65) ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (Q.S. at-Ṭalāq (65) ayat 7).¹³

Ayat ini menjelaskan kewajiban suami menafkahi isteri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan suami, yakni jika suami memiliki keluasan rizki, dia harus meluaskan (memperbanyak) jatah nafkah untuk anak dan isterinya, begitu sebaliknya. Dengan demikian ukuran nafkah adalah yang sesuai dengan kondisi suami dan keluarganya.¹⁴

2. Al-Hadis

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ (رواه احمد والنسائي)

¹² Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : Jumānatul Ali Art, 2005), 560

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridhā, *Tafsir al-Quran al-Ilakim (Tafsir al-Manār)*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, Cet. I, 1999), 112

dipenuhi, maka diperbolehkan mengambil hak miliknya tersebut dari orang yang belum melunasinya sejumlah harta yang ditangguhkan, dan tanpa seizin orang tersebut.¹⁷

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه

مسلم)

Artinya: "Rasulullah s.a.w. bersabda pada haji wada' (penghabisan)".....kewajiban suami terhadap isterinya memberikan belanja dan pakaian dengan cara yang patut".(H.R. Muslim).¹⁸

Dasar nafkah menurut ijma' adalah:

Menurut Ibnu Qudamah bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang kewajiban suami untuk memberi nafkah isterinya, apabila sudah baligh kecuali kalau isteri itu berbuat durhaka (*nusyūz*).¹⁹

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 apabila putusnya perkawinan karena perceraian, maka akan timbul akibat hukum terhadap anak, mantan suami atau isteri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap mantan isteri ini sesuai dengan bunyi pasal 41 c UU No.1 Tahun 1974 :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas suami".²⁰

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqālaniy, *Fatḥu al-Bārī*, Juz IX, (Beirut: al-Maktabah al-Salāfiyyah, Cet. III, 1407 H), 419-420

¹⁸ Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 560-562

¹⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 540

²⁰ *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Wacana Intelektual, 2007), 12



C. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

Adapun di antara sebab-sebab yang mewajibkan pemberian nafkah kepada orang lain ada tiga sebab, yakni : hubungan perkawinan, hubungan Kekerabatan dan hubungan kepemilikan.²²

1. Hubungan Perkawinan

Apabila akad pernikahan telah terlaksana secara sah, maka sejak saat itu kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi menjadi suami isteri. Untuk menciptakan dan membangun suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera, syariat Islam telah menetapkan aturan-aturan berupa hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh setiap pasangan suami isteri. Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima isteri, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban isteri merupakan hak yang harus diterima suami.

Adapun kewajiban suami terhadap isteri ada dua macam, yaitu: kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril.

a. Kewajiban yang bersifat materil

Yang dimaksud dengan kewajiban materil adalah kewajiban yang bersifat kebendaan (harta benda) termasuk di dalamnya mahar dan nafkah.

²² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz X, (Beirut: Dār al-Fikr al-Muashir, Cet. IV, 2002), 7349

Kewajiban suami yang telah ditetapkan Agama dalam hal menanggung nafkah isteri tidaklah bebas tanpa syarat. Artinya suami baru wajib menafkahi isterinya apabila isteri telah memenuhi beberapa persyaratan.

Di antara syarat wajibnya isteri berhak menerima nafkah dari suami menurut mayoritas ulama adalah sebagai berikut :²⁵

- a) Ikatan perkawinannya sah menurut hukum syara'.
- b) Telah menyerahkan dirinya kepada suaminya. Hal ini berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Beliau bergaul dengan Aisyah r.a. setelah dua tahun melaksanakan akad nikah. Selama dua tahun itu beliau tidak memberi nafkah dan beliau tidak pula mengganti atau membayar nafkah yang tidak beliau bayar itu sampai beliau wafat.²⁶
- c) Suaminya memungkinan bersenang-senang dengannya atau dapat menikmati dirinya.
- d) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya.
- e) Kedua-duanya dapat saling menikmati. Jika isteri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut '*ulamā* Malikiyah dan

²⁵ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*.....148

²⁶ Kamal Muchtar, *Asas-asas*.....131

dengan keadaan suami, baik itu setiap minggu, setiap bulan atau setiap tahun. Hal ini disebabkan karena suami kikir memberi nafkah padahal ia mampu.

- b) *Nafakah at-Tamkīn* : nafkah yang diterima isteri bukan karena adanya ketetapan hukum atau kesepakatan bersama suami, tetapi karena dia telah hidup bersama suaminya selayaknya orang yang telah berkeluarga.

b. Kewajiban yang bersifat Immateril

Selain menetapkan kewajiban yang bersifat materi, syariat Islam juga menetapkan kewajiban yang bersifat immateril sebagai berikut :

- 1) Suami harus bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik.
- 2) Menciptakan kehidupan rumah tangga yang aman dan tentram, rukun dan damai yang dijalin dengan kemesraan dan kasih sayang.
- 3) Membantu tugas-tugas isteri terutama dalam hal memelihara dan mendidik anak dengan penuh tanggung jawab.²⁹

Sedangkan kewajiban isteri terhadap suami sebagaimana ditetapkan dalam KHI pasal 83, antara lain :

²⁹ Huzaemah T, Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, Cet. I, 2001), 110

Karena tidak adanya keterangan yang jelas dan spesifik tentang kadar nafkah yang harus dikeluarkan, maka ahli fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan kadar nafkah yang harus diberikan kepada isteri. Perbedaan itu muncul karena perbedaan mereka dalam menggunakan *nash-nash syara'* sebagai dalil serta perbedaan dalam memahaminya.

Berdasarkan pendapat *Jumhūr* yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami isteri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:³⁵

Pertama: pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan isteri secara bersama-sama. Jika keduanya kebetulan status sosial ekonominya berbeda diambil standar menengah di antara keduanya. Yang dijadikan pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga itu merupakan gabungan di antara suami dan isteri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kedua: pendapat Imam Abū Ḥanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan isteri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢٣٣)

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, Cet.II, 2007), 170

Mayoritas ‘*ulamā*’ *māzhab* Imāmiyyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan isteri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan *Māzhab* lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi isteri.³⁸

E. Gugurnya Nafkah

Meskipun para ulama mazhab telah sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, namun ada beberapa keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut, yaitu:

1. Isteri yang masih kecil yang belum dicampuri meskipun ia sudah bersedia untuk dicampuri.
2. Isteri *nusyūz*, durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak melaksanakan kewajiban terhadap suaminya. Di antara bentuk *nusyūz* isteri yang dapat menggugurkan hak nafkahnya adalah :
 - a. Isteri menempuh perjalanan jauh tanpa izin dari suaminya atau mendapat izin tetapi kepergiannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.³⁹

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah: Masykur et.al, (Jakarta: Lentera, Cet. 25, 2010), 423

³⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2006), 689

- b. Isteri menolak untuk pindah ke rumah suami tanpa ada alasan yang syar'i.⁴⁰
 - c. Isteri keluar rumah tanpa izin suami dan tanpa alasan yang syar'i.⁴¹
 - d. Isteri menolak keinginan suami untuk berhubungan (*jimā'*) atau bersenang-senang.
3. Isteri murtad, apabila kembali ke Islam maka nafkahnya kembali menurut Syāfi'i dan Ḥanbali.
 4. Kematian suami atau isteri, apabila suami meninggal sebelum memberi nafkah maka isteri tidak diperbolehkan mengambil nafkah dari harta suaminya.

F. Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Masa iddah

1. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Isteri yang Beriddah
 - a. Hak suami terhadap isteri yang beriddah

Hak suami terhadap isteri yang beriddah adalah hak untuk merujuknya selama dalam masa iddah. Hak prioritas merujuk itu akan hilang dengan berakhirnya masa iddah tersebut.⁴²

Dalam masalah rujuk para 'ulamā' beselisih pendapat dalam pelaksanaan hak tersebut, apakah harus dengan persetujuan isteri atau

⁴⁰ Muhammad Ya'qub Thālib 'Ubaidi, *Nafkah Isteri*, Penerjemah: M. Ashim, (Jakarta: Darus Sunnah, Cet. 1, 2007), 166

⁴¹ *ibid*

⁴² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munahakat*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2006), 287

Bahwa seorang mantan isteri yang berhak mendapatkan nafkah dari suaminya adalah isteri yang ditalak *raj'i*. Sedangkan bagi wanita yang sedang dalam talak *bā'in* ia juga berhak atas nafkah seperti yang ia terima sebelum terjadi perceraian, sebab ia harus tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah tersebut.

2) Menurut Imam Malik

Apabila perceraian itu talak *raj'i* maka seorang isteri berhak mendapatkan nafkah, baik ia dalam keadaan sedang hamil maupun tidak hamil dan adanya kewajiban nafkah itu tidak gugur walaupun ia meninggalkan rumah tempat iddahinya tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari mantan suaminya. Sedangkan bagi wanita yang tertalak *bā'in* maka tidak ada padanya kewajiban nafkah kecuali tempat tinggal, tetapi apabila wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka ia berhak atas nafkah, meliputi; makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedang bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya maka ia tidak berhak atas nafkah, melainkan hanya berhak atas tempat tinggal saja.

3) Menurut Imam Syafi'i

Nafkah itu wajib bagi seorang isteri yang tertalak *raj'i*, baik seorang wanita merdeka maupun hamba sahaya, baik dalam keadaan hamil atau tidak hamil yang meliputi; makanan, pakaian dan tempat

Berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwa perempuan yang di talak *raj'i* itu tidak boleh keluar dari rumah dimana mereka dulu tinggal bersama sebelum terjadi perceraian, begitu juga suaminya tidak boleh mengusirnya sebab tinggal di dalam rumah itu adalah hak isteri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam masa iddah dan merupakan ketentuan syara' yang tidak gugur hanya karena izin. Jika mereka keluar pada malam atau siang hari, maka yang demikian adalah haram dan tidak mengakibatkan berakhirnya masa iddah.⁵¹

- 2) Tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki selain saudaranya.
- 3) Wajib menjaga dirinya, tidak diperbolehkan menerima pinangan dan smenikah dengan orang lain.

Apabila mantan isteri tidak dapat mentaati apa yang menjadi ketentuan mantan suami, maka kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah putus akibat ketidaktaatan yang dilakukan mantan isteri.

Dalam KHI pasal 152 juga disebutkan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari suaminya kecuali ia *nusyūz*.

⁵¹ Ahmad Mustafā al-Marāgiy, *Terjemah Tafsir al-Marāgiy*, (Semarang: CV Thoha Putra, 1980), 230

G. Harta Dalam Islam

Islam sebagai ajaran yang menjelaskan segala sesuatu telah banyak berbicara tentang harta. Harta bisa menjadi alat untuk mendapatkan surga, tetapi juga bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Sebagaimana firman Allah SWT :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا..... (الكهف : ٤٦)

Artinya : "harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia....."
(QS. Al Kahfi (18) : 46)⁵²

Harta dalam bahasa Arab disebut, *al māl* yang berasal dari kata مَالٌ - يَمِيلُ -

مَيْلٌ yang berarti condong, cenderung dan miring. Sedangkan harta (*al māl*) menurut istilah adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.⁵³

Untuk memperoleh harta dapat ditempuh dengan beberapa cara dengan prinsip sukarela, menarik manfaat dan menghindari mudarat bagi kehidupan manusia, memelihara nilai-nilai keadilan dan tolong-menolong serta dalam batas-batas yang diizinkan *syara'* (hukum Allah). Di antara cara untuk memperoleh harta antara lain adalah:

⁵² Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 299

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 9

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya" (QS.

Al-Maidah (5) : 2).⁵⁷

Sedangkan cara memperoleh harta yang bertentangan dengan prinsip-prinsip di atas, yaitu memperoleh harta dengan cara yang mengandung unsur paksaan dan tipuan yang bertentangan dengan prinsip sukarala, yaitu merampas hak orang lain. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْحَانِ (١٧٧)

Artinya: "dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil" (QS. Al-Baqarah (2) 188).⁵⁸

⁵⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*.....106
⁵⁸ *Ibid*, 29

Sementara, untuk produk pertanian, bengkuang adalah komoditi andalan dari petani desa Lembor. Namun, seiring dengan semakin tingginya tuntutan hidup, pekerjaan sebagai pembakar batu gamping dianggap tak lagi bisa mencukupi dan lambat laun mulai ditinggalkan. Hal yang sama juga terjadi pada pertanian bengkuang. Sulitnya pemasaran dan besarnya biaya yang dibutuhkan membuat budidaya bengkuang juga ditinggalkan.

Sejak akhir tahun 80-an, penduduk Lembor baik laki-laki maupun perempuan lebih memilih untuk merantau ke Malaysia. Bahkan para pemuda yang tamat SMA ataupun yang putus sekolah memilih bekerja di sana daripada di desa Lembor sendiri. Sampai saat ini, Lembor menjadi salah satu desa penyumbang TKI terbesar di kawasan Kecamatan Brondong.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk desa Lembor masuk dalam kategori produktif dengan tingkat pertumbuhan penduduknya cukup tinggi, pada tahun 2009 diketahui bahwa wilayah desa Lembor dihuni 623 KK (kepala keluarga) dan jumlah penduduk keseluruhan 2341 jiwa terdiri dari 1158 orang laki-laki dan 1183 orang perempuan.

3. Pendidikan

Pendidikan masyarakat Lembor masih beragam ada yang tidak sampai tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SMP sederajat, dan SMA sederajat. Selain itu, ada pula beberapa

4.	Wartono Ismunatun	2008	No. 866/Pdt.G/2008/ PA.Lmg.	1.000.000	Nafkah diminta sebagian
5.	Kastoha Astutik Kiroatin	2008	No. 763/Pdt.G/2008/ PA.Lmg.	700.000	Nafkah diminta seluruhnya
6.	Kasrum Bukhori Elisa Titin Nur	2009	No. 2041/Pdt.G/2008/ PA.Lmg.	1.200.000	Nafkah dibayar seluruhnya
7.	Moh. Shohib Maria Ningsih	2009	No. 2277/Pdt.G/2008/ PA.Lmg.	600.000	Nafkah dibayar seluruhnya
8.	Martolan Muyasilah	2009	No. 39/Pdt.G/2009/PA. Lmg.	1.500.000	Nafkah diminta sebagian
9.	Jumali Umiyatul Aminah	2010	No. 1625/Pdt.G/2009/ PA.Lmg.	800.000	Nafkah diminta sebagian
10.	Suwarto Sarmuning	2010	No. 2325/Pdt.G/2009/ PA.Lmg.	500.000	Nafkah diminta seluruhnya

(Buku Pendaftaran Cerai Talak di KUA Kecamatan Brondong)

C. Faktor Penyebab Mantan Suami Meminta Nafkah Iddah Kembali dari Mantan Istri di Desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan (desa penelitian), dalam hal pembayaran nafkah iddah (dalam bahasa mereka disebut *ingon*) kadang-kadang para mantan suami membayarnya secara kontan di depan sidang Pengadilan Agama atau terkadang menghutangnya untuk beberapa tempo waktu dan terkadang bersiasat dengan membayarnya secara kontan di muka sidang Pengadilan, tetapi setelah keluar dari pengadilan ia meminta lagi separoh ataupun seluruhnya nafkah yang telah dibayarnya di muka pengadilan.

Para mantan suami ini beralasan bahwa meskipun ia mengajukan perceraian tetapi perceraian itu merupakan kepentingan bersama, sehingga ia memintanya kembali sebagian atau seluruh biaya tersebut dari mantan isterinya di luar pengadilan, karena merasa takut terkadang para mantan isterinya memberikan apa saja yang diminta mantan suaminya tersebut sehingga mereka tidak memperoleh haknya sebagaimana apa yang telah diputuskan dalam sidang pengadilan agama tanpa bisa bertindak apa-apa. Peristiwa seperti itu dapat dipicu oleh banyak hal, baik dari pihak mantan suami maupun dari pihak mantan isteri sebagaimana dalam keterangan berikut ini:

1. Faktor Penyebab Mantan Suami Meminta Nafkah Iddah Kembali dari Mantan Isteri

Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang akan dibahas satu persatu. Antara lain:

Pertama, pada kasus Zumiati, Zumiati menikah dengan Masiram pada tanggal 4 September 2006 dan tidak dikaruniai anak. Selama masa perkawinan kehidupan rumah tangganya tidak harmonis, selalu terjadi pertengkaran sehingga Zumiati sampai dipukul dan terjadi pendarahan. Awal terjadi pertengkaran karena suami tidak pernah jujur dalam masalah penghasilannya dan pada tanggal 20 Maret 2007 mereka resmi bercerai. Proses persidangan berjalan lancar sampai empat kali sidang. Pada saat persidangan hakim juga mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah

- c. Merasa yakin bahwa isteri tidak akan memperkarakan masalah nafkah karena biayanya sangat mahal daripada nafkah yang ia minta, di samping itu perceraian merupakan urusan pribadi apalagi berkenaan dengan masalah nafkah iddah (*ingon*), kalau memperkarakan maka akan diketahui orang banyak.

Keempat, Ibu Astutik Kiroatin menikah dengan Bapak Kastoha pada tanggal 24 Agustus 1987 dan dikaruniai 2 orang anak. Mereka berdua memutuskan bercerai karena merasa tidak ada kecocokan lagi dan rumah tangga sudah tidak harmonis bahkan berpisah merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya. Dalam persidangan hakim mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan isterinya dan ia sanggup memberikannya sebesar 700.000 rupiah. Di luar persidangan bapak Kastoha meminta nafkah iddah itu kembali karena ia telah memberikan sebagian hartanya kepada Ibu Kiroatin dan anak-anaknya sebelum mereka bercerai, oleh karena itu bapak Kastoha merasa bahwa harta itu sudah cukup dan tidak perlu memberikan nafkah iddah lagi. Faktor penyebab Bapak Kastoha maminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri yaitu:

- a. Karena sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri sebelum perceraian, oleh karena itu ia meminta nafkah iddah kembali karena termasuk bagiannya.

- b. Mantan isteri masih suka, sehingga merasa kasihan kepada mantan suami sehingga ia rela menyerahkan nafkah iddah kembali.
- c. Nafkah iddah tidak penting lagi, yang penting mantan suami sepakat masih mengunjungi anaknya.

Kelima, kasus Ibu Muyasilah. pada tanggal 06 April 1998 bu Muyasilah menikah dengan bapak Martolan dan selama perkawinan mereka berdua tidak dikaruniai anak. Pada tahun pertama perkawinan kehidupan rumah tangganya berjalan harmonis sehingga mereka berdua memutuskan untuk pergi ke Malaysia untuk bekerja. Awal tahun 2009 sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran antara ibu Muyasilah dan bapak Martolan sehingga berakhir pada perceraian tanggal 03 Juni 2009. Asal mula pertengkaran berawal dari Martolan yang suka dengan wanita yang lebih muda dari isterinya, karena ibu Muyasilah merasa cemburu akhirnya sering terjadi keributan dan kemudian mereka berdua sepakat untuk bercerai. Pada proses persidangan Hakim mewajibkan kepada Martolan untuk memberikan nafkah iddah kepada ibu Muyasilah sesuai dengan kemampuannya kemudian Bapak Martolan sanggup memberikan sebesar 1.500.000 rupiah dan nafkah tersebut dibayar kontan di pengadilan. Ketika di luar pengadilan bapak Martolan meminta sebagian nafkah itu kembali karena merasa takut dan sudah tidak suka akhirnya nafkah

daripada yang membayarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Padahal mantan suami yang melakukan penyimpangan tersebut telah membayar nafkah iddah secara kontan dalam persidangan. Hal inilah yang dapat merugikan pihak mantan isteri karena mereka merasa takut atau dapat ancaman dari mantan suaminya sehingga mereka terpaksa memberikan hak yang seharusnya mereka peroleh walaupun tidak rela dan merasa dirugikan.

Nafkah iddah merupakan hak isteri pada masa iddah dan kewajiban suami melaksanakannya pada masa iddah. Para *fuqahā'* dengan tegas mengatakan bahwa isteri dalam masa iddah berhak atas nafkah iddah.

Secara formal pelaksanaan putusan pengadilan dalam hal nafkah di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim, dengan demikian telah memenuhi putusan-putusan hukum Islam yang berlaku, akan tetapi ada beberapa putusan dalam dalam hal nafkah ini yang yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh mantan suami di desa Lembor, untuk mempercepat proses perceraian mereka membayar nafkah iddah secara kontan di depan sidang pengadilan tetapi sewaktu keluar dari pengadilan nafkah tersebut dimintanya kembali.

Praktek yang dilaksanakan oleh mantan suami ini telah menyalahi hukum yang berlaku, karena apa yang dilakukan telah menyalahi ketentuan hukum al-Qur'an, di antaranya surat at-Talāq ayat 7

dimaksudkan untuk mempercepat proses persidangan dan perceraian segera putus, meskipun sebagian besar mantan suami akan mengambil kembali nafkah iddah yang sudah ia berikan kepada mantan isteri di luar persidangan.

Adapun faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah:

1. Faktor ekonomi, karena keadaan ekonomi yang sulit dan pekerjaan yang tidak pasti, maka nafkah yang sudah ia berikan kepada isterinya diminta kembali untuk biaya hidup sehari-hari.
2. Berniat meminjam nafkah yang dikasikan kepada mantan isteri kemudian akan diganti di rumah dengan hutang-hutangnya. Oleh karena itu terpaksa meminta nafkah dengan cara paksa karena pada awalnya tidak dikasikan.
3. Merasa takut uangnya akan berkurang, apalagi harus menyerahkan kepada mantan isteri maka tidak mau karena perceraian merupakan kesepakatan bersama.
4. Isteri merasa kasihan dengan kondisi mantan suami yang ekonominya lebih sulit, oleh karena itu ketika nafkah iddah yang sudah diberikan diminta kembali ia berikan dengan ikhlas.
5. Takut pada anaknya hasil perkawinan yang pertama karena sebagian uang dibawa oleh anaknya.
6. Tidak ada sanksi bagi orang yang meminta nafkah dari mantan isterinya.

7. Kurang memahami masalah hukum, dipengaruhi kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang memadai, di samping itu tidak pernah ada sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga kewajiban memberi nafkah sesuai dengan putusan pengadilan tidak dilaksanakan dengan semestinya.
8. Merasa yakin bahwa isteri tidak akan memperkarakan masalah nafkah karena biayanya sangat mahal daripada nafkah yang ia minta, di samping itu perceraian merupakan urusan pribadi apalagi berkenaan dengan masalah nafkah iddah (*ingon*), kalau memperkarakan maka akan diketahui orang banyak.
9. Karena sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri sebelum perceraian, oleh karena itu ia meminta nafkah iddah kembali karena termasuk bagiannya.
10. Mantan isteri masih suka, sehingga merasa kasihan kepada mantan suami sehingga ia rela menyerahkan nafkah iddah kembali.
11. Nafkah iddah tidak penting lagi, yang penting mantan suami sepakat masih mengunjungi anaknya.
12. Mantan isteri kaya dan bisa untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, sehingga mantan suami tidak perlu untuk memberikan nafkah iddah.
13. Tidak suka dengan mantan isteri, oleh karena itu nafkah diminta dan diserahkan oleh mantan isteri karena tidak mau berhubungan lagi dengan mantan suami apalagi mengurus masalah nafkah.

Islam datang dengan memberi perhatian yang sangat besar untuk melindungi, mengayomi dan memperjuangkan hak-hak wanita, perhatian dan rasa keadilan pada mantan isteri ini diwujudkan secara formal dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang bersumber dari hukum Islam yang ada, adapun yang terjadi keputusan hakim tidak lain demi kemaslahatan, seperti dijelaskan dalam kaidah :

دَرْءُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan”⁶

Demikian halnya dengan kaidah di atas, yaitu lebih diutamakan menolak suatu bahaya atau kerusakan dari perbuatan yang mungkin terjadi akibat kelalaian kurang tanggung jawabnya dari pihak suami untuk mengambil sebuah kebaikan atau manfaat terhadap pengayoman dan rasa keadilan bagi isteri.

Maksud dari kaidah fiqih diatas jelas ada kaitanya dengan pertimbangan hukum hakim. Hakim mengutus pemberian nafkah iddah untuk suami kepada mantan isteri, dari segi kemafsadatan yang sering terjadi karena pihak Pengadilan Agama tidak selalu dapat memantau secara penuh pelaksanaan terhadap keputusan yang diberikan pada waktu suami diwajibkan memberi nafkah iddah pada mantan isteri, suami dengan sengaja tidak mau melakukan pemberian nafkah iddah atau

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, Cet. II, 2007), 164

iddah masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Dari beberapa pendapat Imam *Mazhab* empat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya adalah sebagai berikut:

1. Seorang isteri yang tertalak *raj'i* baik ia dalam keadaan hamil atau tidak hamil.
2. Seorang isteri yang tertalak *bain* sedang ia dalam keadaan hamil.
3. Bagi isteri yang tertalak *bain* sedang ia dalam keadaan tidak hamil, maka ia tidak berhak atas nafkah dari mantan suaminya kecuali pendapat Imam Hanafi.
4. Bagi isteri yang ditinggal mati suaminya maka ia hanya berhak atas tempat tinggal saja.

Dengan demikian nafkah iddah termasuk kewajiban suami terhadap isteri yang di cerai karena dalam masa tersebut isteri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan tidak boleh keluar dari rumah yang telah disediakan untuk suaminya.

Setelah terjadi perceraian seorang suami tidak begitu saja terlepas dari tanggung jawabnya, melainkan mempunyai tanggungan sebagaimana kewajiban selama mereka masih dalam ikatan perkawinan.

Nafkah iddah merupakan hak mantan isteri berdasarkan pertimbangan majelis hakim, sehingga dengan dimintanya kembali nafkah iddah oleh mantan suami merupakan perbuatan yang dapat merugikan pihak mantan isteri. Oleh karena itu pada waktu persidangan hakim mengusahakan dan berusaha memberikan perlindungan kepada pihak isteri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

dengan memintakan nafkah iddah sesuai dengan kemampuan mantan suami tanpa membebankannya.

Dengan upaya-upaya tersebut hak-hak mantan isteri dapat terpenuhi secara pasti dan terjamin, walaupun pasal 41 c UU No.1 tahun 1974, pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, pasal 24 (21) PP No. 9 tahun 1975 sebagai pasal yang mendasari adanya kewajiban nafkah, tetapi pasal-pasal tersebut tidak memuat hukuman bagi pelanggarnya.

Walaupun mantan isteri telah mendapatkan perlakuan yang merugikan dirinya dan hak nafkah iddah yang seharusnya ia dapat diambil kembali oleh mantan suaminya, namun hal itu tidak membuat mantan isteri di desa Lembor untuk menuntut nafkah iddah kembali, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor penyebab mantan isteri tidak menuntut nafkah iddah kepada mantan suami di desa Lembor Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan adalah:

1. Faktor ekonomi, karena biaya untuk memperkarakan nafkah iddah itu mahal, mereka tidak mempunyai uang bahkan mereka takut kalau biaya untuk memperkarakan nafkah iddah lebih mahal daripada hak nafkah yang akan ia peroleh. Disamping itu harus menghabiskan waktu yang banyak yang dapat menghambat aktifitas mereka.
2. Takut berurusan dengan pengadilan, karena memproses perkara membutuhkan biaya yang mahal dan dapat menyita aktifitas mereka.

3. Faktor pendidikan, sebagian besar mantan isteri hanya tamat SD bahkan ada yang tidak pernah sekolah. Oleh karena itu tidak mengerti bagaimana cara memperkarakan nafkah iddah tersebut.
 4. Takut dianiaya oleh mantan suami, karena sebagian dari mereka bercerai sebab kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
 5. Takut pada anak mantan suami (anak tirinya).
 6. Masih suka dengan mantan suami, sebab mereka bercerai bukan karena kehendak sendiri.
 7. Merasa kasihan dengan mantan suami, karena kondisi ekonomi mantan suami lebih sulit darinya.
 8. Tidak suka dengan mantan suami, karena merasa haknya telah direnggut dan merasa dirugikan.
 9. Sebagian besar harta sudah diberikan kepada mantan isteri dan anaknya sebelum terjadi perceraian.
 10. Yang penting mantan suami masih peduli dan mau menjenguk anaknya.
 11. Mantan suami niat meminjam dan akan mengembalikan pada waktu di rumah
- (BAB III, Halaman 63-64)

Melihat fenomena seperti ini, tidak seharusnya mantan suami mengambil kembali nafkah iddah yang sudah ia bayar secara kontan di depan pengadilan, meskipun mantan isteri tidak memperkarakan nafkah iddah kembali dan sudah seharusnya bagi mantan suami untuk mengembalikan nafkah iddah yang ia minta

dari mantan isteri dan anggap saja itu sebagai hutang yang wajib dibayar, karena pada dasarnya nafkah itu ditentukan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan suami serta kesepakatan kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Status Nafkah yang Diminta oleh Mantan Suami dari Mantan Isteri

Untuk mengetahui status nafkah yang diminta oleh mantan suami dari mantan isteri, maka dapat dilihat dari faktor penyebab mantan suami meminta nafkah iddah kembali dari mantan isteri dan dari alasan mantan isteri menyerahkan nafkah kepada mantan suaminya.

Pertama, bagi mantan suami yang keadaan ekonominya lebih sulit daripada mantan isteri, antara mantan suami dan isteri keduanya sama-sama masih suka, kemudian isteri merasa kasihan dan rela menyerahkan nafkah kepada suami, maka status nafkah yang diminta oleh mantan suami itu termasuk hibah atau pemberian dari mantan isteri secara sukarela dan atas dasar kasih sayang. Oleh karena itu nafkah tersebut tidak wajib dibayar.

Kedua, bagi mantan suami yang berniat meminjam nafkah mantan isteri maka wajib bagi mantan suami untuk membayarnya, apabila mantan suami tidak membayar, maka status nafkah menjadi hutang dan hutang tersebut tidak gugur kecuali telah dilunasi atau dibebaskan oleh isteri. Bagi orang yang melalaikan pembayaran utang itu termasuk aniaya dan salah satu perbuatan dosa, apalagi

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2007
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003
-, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007
- al-, 'Asqālani, Ibnu Ḥajar, *Fathu al-Bāry*, Beirut, al-Maktabah al- Salāfiyyah, t.t.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- al-, Bakri, Abū Bakr ad-Dimyati, *I'ānatuṭ Ṭālibīn*, Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995
- al-, Bukhāriy, Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismā'īl, *Shahīḥ al-Bukhāry*, Beirut, , Dār al-Fikr, t.t.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munahakat*, Jakarta, Kencana, 2006
- al-, Hamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Ḥawwas, 'Abdul 'Azīz Muhammad 'Azam, 'Abdul Wahhab Sayyid, *Fiqh Munākāḥat*, Jakarta, Amzah, 2009
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Huzaemah T, Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, Jakarta, al-Mawardi Prima, 2001
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Beirut, Dār al -Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
-, *Bidayatul Mujtahid Juz II (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, Penerjemah: Imam Ghazali Said, Jakarta, Pustaka Amani, 2007

